



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1396, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Survei. Pendapatan.
Rumah Tangga. Usaha Pertanian. Pencacahan.
Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 50C TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI PENDAPATAN
RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;